



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diselenggarakan dengan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai;
- b. bahwa daya dukung Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yang dicirikan oleh terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 460);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1343);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);
25. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274)

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dengan nama lain adalah SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan.
12. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS meliputi aspek biofisik, sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan.
13. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktifitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemampuan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
14. Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

15. Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
16. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
17. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
18. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
19. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
21. Peranserta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di DAS atau sekitarnya yaitu masyarakat petani, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan pada masing-masing kawasan DAS.
22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi DAS adalah forum yang bersifat koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak terkait dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS.
25. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
26. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
27. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Karst adalah bentang alam yang berbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
29. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
30. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
31. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan.

BAB II**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN****Bagian Kesatu****Asas**

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kelestarian.

Bagian Kedua**Maksud**

Pasal 3

Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai instrumen yuridis dalam mengelola DAS untuk menjamin kelestarian fungsinya sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Bagian Ketiga**Tujuan**

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ketersediaannya;
- c. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sesuai kewenangan Daerah Provinsi yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi DAS sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan DAS yang mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah administrasi dari hulu sampai hilir, yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dan DAS dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk merumuskan tujuan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program, sistem monitoring serta evaluasi program dalam 1 (satu) wilayah DAS.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik,

kelembagaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan termasuk Forum Koordinasi DAS.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Rencana

Pasal 7

- (1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai pemangku kepentingan;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem monitoring dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - i. perumusan besar dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu wilayah DAS.

Pasal 9

- (1) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air,

lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan aktifitas masyarakat dalam suatu wilayah DAS.

- (2) Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dijadikan sebagai dasar dalam pendayagunaan sumberdaya dalam pengelolaan DAS.

Pasal 10

Identifikasi berbagai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktifitas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kondisi DAS yang ideal.

Pasal 12

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah Kabupaten/Kota serta dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran dan fungsi masing-masing dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 14

Perumusan sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, sesuai kriteria DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan dalam rangka pelaporan kinerja DAS.

Pasal 15

- (1) Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan dorongan terhadap kegiatan selaras dengan rencana pengelolaan DAS; dan
 - b. membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS.
- (2) Dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa, pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - b. insentif kepada daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan;
 - c. pemberian imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada bagian hilir DAS kepada pemerintah Kabupaten/Kota di bagian hulu DAS;
 - d. insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS dalam bentuk kemudahan pelayanan, dan/atau penghargaan;
 - e. kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, pemberian akses informasi teknologi, dan/atau pendampingan;
 - f. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dalam bentuk subsidi/bantuan/hibah, hadiah, sertifikat/piagam, dan/atau piala; dan
 - g. membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS.

- (3) Pembatasan pertumbuhan dan pengurangan kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan dengan cara:
- pembatasan bantuan keuangan;
 - pembatasan bantuan teknis;
 - pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - pengenaan kompensasi; dan/atau
 - penerapan sanksi.

Pasal 16

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 17

Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hingga Pasal 16, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan DAS dari hulu sampai ke hilir secara utuh, sesuai Peta DAS dan Rencana Pengelolaan DAS terpadu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang memenuhi kriteria teknis dan persyaratan kelestarian DAS.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan DAS, merupakan implementasi rencana pengelolaan DAS terpadu yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Pengelolaan DAS mempertimbangkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang menjamin kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik biofisik;
 - b. sosial ekonomi;
 - c. budaya; dan
 - d. kearifan lokal masyarakat setempat.
- (5) Peta DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung DAS;
 - b. pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, dan distribusi ketersediaan air;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah DAS.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mencapai tutupan vegetasi yang mampu menjaga kelestarian tata air dan produktivitas sumberdaya hutan guna menjamin keseimbangan dinamis ekologis dan tata air DAS secara berkelanjutan.
- (2) Pencapaian luas tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan dengan peruntukan khusus, sempadan sungai, daerah sekitar sumber mata air, daerah rawan bencana, dan kawasan ruang terbuka hijau dalam DAS yang terdistribusi secara proporsional mulai dari hulu sampai ke hilir.
- (3) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan morfologi DAS dan fungsi kawasan serta kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, dan distribusi ketersediaan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air secara benar.
- (2) Upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip *agroforestry* meliputi pemilihan jenis tanaman, pengaturan pola tanaman, pencampuran tanaman dan pengolahan tanah konservasi.
- (3) Teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui teknis agronomi, sipil teknis, manajemen usaha tani, rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 22

- (1) Pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan reklamasi lahan dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pendekatan vegetatif terpadu.

(2) Pengelolaan vegetasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. penanaman;
- b. pengkayaan jenis tumbuhan;
- c. konservasi *ex situ* dan *in situ*; dan
- d. pengelolaan vegetasi lainnya.

Pasal 23

Peningkatan kepedulian serta peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. analisis kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS;
- b. pelibatan instansi terkait dalam siklus perencanaan;
- c. integrasi Perencanaan Pengelolaan DAS kedalam sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. implementasi kegiatan pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan;
- e. monitoring dan evaluasi, peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat; dan
- f. meningkatkan kinerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Pasal 24

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pengelolaan DAS.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan

Pasal 25

Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. menjaga, mempertahankan dan memelihara produktivitas, serta keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

- b. identifikasi jenis flora, fauna dan tipe ekosistem kawasan lindung serta kawasan budidaya;
- c. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan produktivitas dan keutuhan ekosistem.

Bagian Keempat

Pengelolaan DAS pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemanfaatan dan konservasi DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kelestarian ekosistem DAS.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan, dan konservasi DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

FORUM KOORDINASI DAS

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum Koodinasi DAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan Forum Koordinasi DAS Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Selain Forum Koordinasi DAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibentuk Forum Koordinasi berdasarkan wilayah pengelolaan DAS.
- (3) Anggota Forum Koordinasi DAS unsur institusi/lembaga terkait pengelolaan DAS meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait pengelolaan DAS;
 - b. unsur Pemerintah terkait pegelolaan DAS;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. organisasi masyarakat terkait.

- (4) Pada Daerah Aliran Sungai yang perencanaannya telah ditetapkan oleh Gubernur dibentuk 1 (satu) Forum DAS.
- (5) Tata Cara pembentukan dan penetapan Forum Koordinasi DAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (5) serta aspek teknis penyelenggaraan tugasnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Forum DAS

Pasal 28

Forum Koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam:

- a. Memberikan pertimbangan dan pemikiran dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- b. Menampung dan mengkoordinasikan aspirasi pemikiran pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- c. Membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan DAS.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS, sesuai kedudukan dan kewenangan/fungsi masing-masing Pemerintah Daerah bersama unsur Pemerintah, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan:
 - a. kapasitas;
 - b. kapabilitas;
 - c. kepedulian; dan
 - d. peran serta masyarakat;
 dalam pengelolaan DAS.

- (3) Bentuk pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- pelatihan;
 - penyuluhan;
 - fasilitas pendanaan;
 - pendampingan;
 - penguatan kelembagaan; dan
 - bantuan teknologi.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dunia usaha yang melaksanakan kegiatannya di wilayah DAS berbentuk:
- badan usaha milik Negara;
 - badan usaha milik Daerah;
 - badan usaha milik daerah Kabupaten/Kota;
 - badan usaha milik swasta;
 - badan usaha milik Desa/nama lain; dan
 - koperasi.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 30

- Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan DAS sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan terhadap pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 31

- Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan secara terpadu dan bersifat partisipatif.
- Pemberdayaan secara terpadu dan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah DAS secara tetap maupun turun-temurun dan/atau telah memiliki hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal masyarakat telah menempati dan/atau melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, maka kegiatannya diarahkan mengikuti pola pengelolaan hutan lestari berbasis kesejahteraan masyarakat melalui pola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan/atau Hutan Tanaman Rakyat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk:
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS;
 - b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana pengelolaan DAS; dan
 - c. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam di DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi rencana pengelolaan DAS;
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, tanah dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan dan kelangsungan hidupnya; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air di DAS.

Pasal 32

Tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan DAS secara terkoordinasi dengan melibatkan:

- a. perangkat Daerah terkait pengelolaan DAS;
 - b. unsur Pemerintah terkait pengelolaan DAS;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. organisasi masyarakat terkait.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengelolaan DAS oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi aspek pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan DAS yang efisien dan efektif dapat bermitra dengan perorangan, masyarakat dan dunia usaha terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam pengelolaan DAS.

Pasal 35

Bentuk, tata cara koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS secara terpadu dan efektif, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian.

- (2) Pengendalian pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen pembiayaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pemberdayaan;
 - d. pengendalian;

- e. koordinasi dan kelembagaan pengelolaan; dan
- f. penegakan hukum.

(4) Bentuk dan tata cara pembiayaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

SENGKETA

Pasal 39

Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa secara mufakat tidak dapat ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang:
 - a. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. konservasi tanah dan air;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kehutanan;
 - e. pemanfaatan kawasan lindung;

- f. pengelolaan dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. pengelolaan sumberdaya air; dan
 - h. pengelolaan sumberdaya mineral dan batu bara.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya alam DAS yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memanfaatkan areal sekitar sumber mata air;
 - b. penebangan pohon pada kawasan lindung;
 - c. daerah rawan bencana;
 - d. sempadan sungai;
 - e. kawasan karst;
 - f. kawasan cagar budaya; dan
 - g. perusakan dan/atau pelanggaran nilai-nilai budaya dan kearifan lokal terkait pengelolaan DAS.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkualifikasi dan bersifat kejahatan, maka diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dikenakan pula sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Oktober 2015
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: (10/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM

LUTFIE NASIR, S.H.
NIP.19660123 199309 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM:

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 1-4 Lintang Utara dan 98-100 Bujur Timur dengan luas wilayah daratannya mencapai sekitar 4.559.882 hektar. Daerah Aliran Sungai sesungguhnya merupakan konsep dalam pengelolaan DAS yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS adalah proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor baik dalam jajaran pemerintahan, swasta, serta masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan, serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai dengan hilir secara utuh, untuk kepentingan pembangunan dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem. Pengelolaan DAS selama ini masih dilakukan secara sektoral pada masing-masing instansi terkait dan tersegmentasi oleh wilayah administrasi pemerintahan sehingga keberhasilan pengelolaan DAS masih sulit untuk diwujudkan. Selain itu, terjadinya bencana hidrologi pada beberapa DAS diantaranya degradasi yang diikuti oleh banjir dan longsor yang semakin meluas.

Pengelolaan DAS bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya untuk peduli terhadap kegiatan pengelolaan DAS. Ego sektoral terjadi ketika kegiatan pengelolaan DAS seolah-olah hanya merupakan domain kehutanan, sehingga kegiatan pengelolaan sektoral lainnya seperti pengelolaan sumberdaya air dan sektor pertanian dilakukan berdasarkan pada regulasi masing-masing sektor. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan DAS maka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada masing-masing sektor dan wilayah administrasi pemerintahan merupakan kunci utama suksesnya kegiatan pengelolaan DAS. Hal ini dapat dilakukan apabila seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS mempunyai posisi yang setara, diimplementasikan secara transparan dan akuntabel dengan tujuan utama untuk kelestarian ekosistem DAS dan sejalan dengan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat rencana pengelolaan DAS yang disusun secara partisipatif dan

mengakomodasikan berbagai kepentingan serta dilaksanakan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. keterkaitan antara wilayah hulu sampai dengan hilir sebagai satu kesatuan system hidrologi dan keterkaitan komponen biofisik sebagai satu kesatuan system ekologi menyebabkan kegiatan pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu baik dari sisi pembiayaan maupun manfaat yang diperoleh.

Untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan sektoral ke dalam pengelolaan DAS secara terpadu di Daerah Provinsi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan tanah dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkup hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumberdaya alam tanah dan air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lahan harus memperhatikan nilai – nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Tanah dan Air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c

Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat memproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan:

- Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya lahan, tanah, air, geologi, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, iklim, flora dan fauna.
- Data sosial ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS.
- Data kelembagaan meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud kondisi DAS yang ideal adalah kondisi dimana produktifitas lahan optimal, tata air berlangsung secara baik tanpa erosi longsor dan sedimentasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran dari sesuatu yang akan dicapai (luaran, hasil, tujuan); sedangkan yang dimaksud dengan indikator adalah penciri yang bersifat khas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berlaku pada kurun waktu tertentu.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kriteria teknis adalah ukuran untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan teknis, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Persyaratan kelestarian DAS merupakan persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dalam DAS, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung DAS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keseimbangan dinamis ekologis adalah kondisi dimana terjadi keseimbangan antara unsur-unsur ekologi dalam ekosistem.

Tata Air DAS berkelanjutan adalah kondisi dimana ketersediaan air berada dalam kondisi yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Morfologi DAS adalah bentuk DAS yang terkait dengan tujuan dan fungsi DAS.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendekatan vegetatif terpadu adalah penggunaan berbagai jenis vegetasi baik pohon-pohonan dan tanaman semusim dalam upaya konservasi tanah dan air dalam wilayah DAS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Konservasi *In Situ* adalah pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya, sedangkan Konservasi *Ex Situ* adalah konservasi tumbuhan dan/ atau satwa di luar habitat aslinya

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DAFTAR NAMA DAS LINTAS PROVINSI, DAS LINTAS KABUPATEN,
DAN DAS DALAM KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI:

DAS LINTAS PROVINSI

NO	KODE DAS	NAMA DAS	KLASIFIKASI	LUAS (Ha)
1	DAS531107	CEREKANG	Dipertahankan	74362,47
2	DAS531109	KALAENA	Dipertahankan	153772,65
3	DAS531105	LAMPIA	Dipertahankan	3457,59
4	DAS531106	PANGKERU	Dipertahankan	492392,66
5	DAS531314	SADDANG	Dipulihkan	662737,28
6	DAS531101	TG. BULOPO	Dipertahankan	415,70
7	DAS531100	TL. LEBUTABUTA	Dipertahankan	731,53

DAS LINTAS KABUPATEN

NO	KODE DAS	NAMA DAS	KLASIFIKASI	LUAS (Ha)
1	DAS521159	AWO	Dipertahankan	41.725,10
2	DAS521216	BIALO	Dipulihkan	10.948,15
3	DAS521170	BILA WALANAE	Dipulihkan	731.581,59
4	DAS521284	BONELENGGA	Dipertahankan	3.535,74
5	DAS521169	DUPPAWALIE	Dipertahankan	1.912,73
6	DAS521188	GARACING	Dipertahankan	27.966,95
7	DAS521281	JENEBERANG	Dipulihkan	78.883,90
8	DAS521251	KELARA	Dipulihkan	39.111,85
9	DAS521222	MOTTI	Dipertahankan	5.226,60
10	DAS521276	PALEKO	Dipulihkan	13.799,06
11	DAS521275	PAMUKKULU	Dipulihkan	39.945,39
12	DAS521287	PANGKAJENE	Dipulihkan	43.512,68
13	DAS521263	PUNCACA	Dipertahankan	13.328,76
14	DAS521257	PUSSUA	Dipertahankan	25.797,42
15	DAS521286	SANGKARA	Dipertahankan	35.210,36
16	DAS521277	SARO	Dipertahankan	4.314,14
17	DAS521290	SEGERI	Dipulihkan	16.645,29
18	DAS521158	SIWA	Dipertahankan	26.623,60
19	DAS521283	TALLO	Dipulihkan	43.665,10
20	DAS521185	TANGKA	Dipulihkan	47.558,23
21	DAS521236	TINO	Dipertahankan	5.879,36
22	DAS521213	UJUNG LOE	Dipulihkan	20.604,18
23	DAS521299	WALESU	Dipertahankan	9.746,99
24	DAS521165	GILIRENG	Dipulihkan	53.196,73
25	DAS521122	BATTANG	Dipertahankan	18575,74
26	DAS521141	PAREMANG	Dipulihkan	82831,68
27	DAS521309	SAWITO-KARIAGO-RAPPANG	Dipertahankan	65139,26

DAS DALAM KABUPATEN

No.	Kode DAS	Nama DAS	Kriteria	Luas_Ha
1	DAS511308	AGALACANGE	Dipertahankan	2.581,70
2	DAS511313	AMANI	Dipertahankan	1.752,94
3	DAS511119	AMAS SANG AN	Dipertahankan	19.010,01
4	DAS511108	ANGKONA	Dipertahankan	38.889,94
5	DAS511118	BALEASE	Dipertahankan	179.085,17
6	DAS511137	BASSIANG	Dipertahankan	4.952,45
7	DAS511156	BATULAPA	Dipertahankan	903,89
8	DAS511123	BOTTING/LATUPPA	Dipertahankan	3.143,49
9	DAS511117	BONE-BONE	Dipulihkan	17.277,46
10	DAS511127	BUA	Dipertahankan	12.095,38
11	DAS511114	BUNGADADI	Dipertahankan	12.163,49
12	DAS511132	KANANG	Dipertahankan	873,78
13	DAS511129	KARO	Dipertahankan	255,73
14	DAS511116	KARONDANG	Dipertahankan	1.465,61
15	DAS511151	KEPPE	Dipulihkan	5.226,08
16	DAS511152	KEPPE	Dipulihkan	232,94
17	DAS511138	LABABAU	Dipertahankan	306,40
18	DAS511135	LABEMBE	Dipertahankan	1.818,42
19	DAS511112	LABONGKO	Dipertahankan	5.865,85
20	DAS511131	LAMAKO	Dipertahankan	409,34
21	DAS511121	LAMASI	Dipulihkan	
22	DAS511143	LAMUNRE	Dipertahankan	275,15
23	DAS511144	LAMUNRE	Dipertahankan	1.288,30
24	DAS511157	LAPPOKO	Dipertahankan	596,29
25	DAS511150	LAROMPONG	Dipertahankan	9.268,48
26	DAS511113	LEGEGO	Dipertahankan	1.572,64
27	DAS511142	LONYI-LALUAKA	Dipertahankan	8.867,15
28	DAS511128	MALENGGANG	Dipertahankan	6.528,65
29	DAS511130	MAMMI	Dipertahankan	261,48
30	DAS511139	MATI	Dipertahankan	3.172,59
31	DAS511310	MINANGA PALECE	Dipertahankan	11.364,46
32	DAS511115	MUNTE	Dipertahankan	454,36
33	DAS511149	MURANTE	Dipertahankan	1.371,16
34	DAS511124	PARANGKUDA	Dipulihkan	6.784,83
35	DAS511134	PONRANG	Dipertahankan	9.725,50
36	DAS513367	PULAU1	Dipertahankan	33,57
37	DAS513369	PULAU2	Dipertahankan	12,69
38	DAS513373	PULAU3	Dipertahankan	10,98
39	DAS513371	PULAU4	Dipertahankan	36,53
40	DAS513648	PULAU5	Dipertahankan	1,09
41	DAS513646	PULAU6	Dipertahankan	23,87
42	DAS511154	PUNORI	Dipertahankan	98,57
43	DAS511126	PURANGI	Dipertahankan	1.403,51
44	DAS511120	RONGKONG	Dipulihkan	172.803,52
45	DAS511136	SALOLO	Dipertahankan	474,23

46	DAS511133	SALONGKO	Dipertahankan	1.346,33
47	DAS511312	SIBA	Dipertahankan	6.448,98
48	DAS511111	SINGGENA	Dipertahankan	11.189,87
49	DAS511140	SOMPUSOMPU	Dipertahankan	1.889,01
50	DAS511125	SONGKOMATI	Dipertahankan	156,98
51	DAS511148	SULI	Dipulihkan	20.167,95
52	DAS511147	SUSO	Dipulihkan	37.110,21
53	DAS511145	TADETTE	Dipertahankan	167,51
54	DAS511311	TANETE	Dipertahankan	1.325,12
55	DAS511152	TEMBOE	Dipertahankan	19.465,89
56	DAS511102	TG. PARASULU	Dipertahankan	534,31
57	DAS511103	TL. MONOHO	Dipertahankan	1.462,44
58	DAS511155	TL. PERDAMAIAN	Dipertahankan	244,78
59	DAS511146	WALEENA	Dipertahankan	247,69
60	DAS511110	WOTU	Dipertahankan	16.464,83
61	DAS511104	PATINGKO	Dipulihkan	826,00
62	DAS511264	ALLU	Dipertahankan	823,91
63	DAS512660	AMPANGAN	Dipertahankan	397
64	DAS511198	APARANG	Dipulihkan	23.474,78
65	DAS512686	APATANAH	Dipertahankan	1.385,11
66	DAS511173	AWANG PO NE	Dipertahankan	12.840,05
67	DAS511161	BABANA	Dipertahankan	572,12
68	DAS511268	BADOTENEA	Dipertahankan	775,23
69	DAS512705	BAHO NA	Dipertahankan	2.531,42
70	DAS513469	BAHU LUANG	Dipertahankan	202,1
71	DAS512688	BAJO	Dipertahankan	526,11
72	DAS513649	BAKI	Dipertahankan	10,23
73	DAS512659	BALANG BUTUNG	Dipertahankan	1.827,62
74	DAS512697	BALANG KAJENG	Dipertahankan	2.326,53
75	DAS512669	BALANG PANGI	Dipertahankan	299,08
76	DAS513608	BALANGLOMPO	Dipertahankan	26,19
77	DAS511223	BALEC	Dipertahankan	154,02
78	DAS511172	BALENG	Dipertahankan	21.590,84
79	DAS511190	BAONTO	Dipertahankan	382,17
80	DAS511194	BAPALAIKANG	Dipertahankan	306,38
81	DAS511204	BARA	Dipertahankan	664,16
82	DAS511175	BAREB BO	Dipertahankan	2.825,55
83	DAS512691	BARINGAN	Dipertahankan	498,2
84	DAS512702	BARU GAIYA	Dipertahankan	372,28
85	DAS513387	BATANG LAMPE	Dipertahankan	84,47
86	DAS512707	BATANG MATA	Dipertahankan	1.145,21
87	DAS512684	BATU LAIA	Dipertahankan	240,86
88	DAS512685	BATULALA	Dipertahankan	397,49
89	DAS513450	BEMBE	Dipertahankan	165,74
90	DAS511179	BENTENG BARANG	Dipertahankan	1.887,49
91	DAS511229	BERIA	Dipertahankan	588,69
92	DAS511258	BERU	Dipertahankan	701,23
93	DAS511232	BIANG LOE	Dipertahankan	5.260,55
94	DAS511214	BIJAWANG	Dipulihkan	15.981,51
95	DAS511295	BINANGAE	Dipertahankan	8.683,08

96	DAS511202	BIPALOHE	Dipertahankan	789,34
97	DAS512695	BIRING BALANG	Dipertahankan	937,03
98	DAS511260	BIRINGKASSI	Dipertahankan	376,59
99	DAS511176	BOARENGE	Dipertahankan	2.054,46
100	DAS512645	BOELOHE	Dipertahankan	789,34
101	DAS512689	BOHEREA	Dipertahankan	495,85
102	DAS511230	BOMBANG	Dipertahankan	1.011,05
103	DAS513442	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	6.348,95
104	DAS513419	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	55,23
105	DAS513428	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	16,65
106	DAS513427	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	7,14
107	DAS513429	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	34,86
108	DAS513423	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	16,65
109	DAS513430	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	29,45
110	DAS513420	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	15,28
111	DAS513418	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	9,1
112	DAS513422	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	5,63
113	DAS513424	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	3,75
114	DAS513421	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	2,06
115	DAS513437	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	7.800,84
116	DAS513436	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	1.184,44
117	DAS513438	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	890,7
118	DAS513434	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	158,58
119	DAS513432	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	2,78
120	DAS513435	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	3,15
121	DAS513431	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	5,18
122	DAS513433	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	3,61
123	DAS513426	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	5
124	DAS513425	BONERATE KEPULAUAN	Dipertahankan	5,36
125	DAS512698	BONTO BANGUN	Dipertahankan	1.565,30
126	DAS512701	BONTO KADIENG	Dipertahankan	4.345,75
127	DAS512699	BONTO SAILE	Dipertahankan	1.802,97
128	DAS512665	BONTO SUNGGU	Dipertahankan	609,88
129	DAS511239	BONTOA	Dipertahankan	173,73
130	DAS511252	BONTO-BONTO	Dipertahankan	509,35
131	DAS511246	BONTOLOE	Dipertahankan	540,32
132	DAS511250	BONTONGE	Dipertahankan	756,27
133	DAS511244	BONTOTENE	Dipertahankan	754,77
134	DAS511219	BORONG PELENGGE	Dipertahankan	958,17
135	DAS511177	BOTO	Dipertahankan	202,75
136	DAS511292	BUJUNG BATU	Dipertahankan	370,35
137	DAS511247	BULO BULO	Dipertahankan	211,07
138	DAS511228	BUNGAYA	Dipertahankan	457,3
139	DAS511293	BUNGIN	Dipertahankan	7.575,53
140	DAS511255	BUNGUNG BUNGUNG	Dipertahankan	349,42
141	DAS511248	BUNTULU	Dipertahankan	1.946,76
142	DAS511220	BUNYUTANA	Dipertahankan	413,22
143	DAS513397	BURUNG LOE	Dipertahankan	81,79
144	DAS511273	CIKOANG	Dipertahankan	11.771,97
145	DAS511205	DARUBIAH	Dipertahankan	966,81

146	DAS511211	DOAJANG	Dipertahankan	3.293,59
147	DAS512694	DODAIBARU	Dipertahankan	1.657,39
148	DAS512693	DODALAMA	Dipertahankan	279,56
149	DAS511167	DOPING	Dipertahankan	4.213,30
150	DAS513647	DUTUNGAN	Dipertahankan	12,99
151	DAS512681	GABAMPANG	Dipulihkan	277,88
152	DAS512680	GALAMPANG	Dipulihkan	127,58
153	DAS511278	GALESONG	Dipertahankan	752,9
154	DAS512666	GANTARANG	Dipertahankan	431,98
155	DAS512672	GANTARENG	Dipertahankan	234,82
156	DAS513470	GUANG	Dipertahankan	34,26
157	DAS513588	GUSUNG SANROBENGI	Dipertahankan	4,49
158	DAS511218	GUSUNGE	Dipertahankan	233,43
159	DAS511303	JALANGE	Dipertahankan	498,96
160	DAS513446	JAMPEA	Dipertahankan	15.991,84
161	DAS513447	JANGGUT	Dipertahankan	4,94
162	DAS511259	JENE TALLASA	Dipertahankan	1.333,44
163	DAS511243	JOKO	Dipertahankan	1.380,05
164	DAS511242	JOKO KANDORO	Dipertahankan	363,71
165	DAS511234	KACIPING	Dipertahankan	1.151,27
166	DAS511191	KAJANG KEKE	Dipertahankan	467,67
167	DAS511226	KALOLENG	Dipertahankan	1.703,01
168	DAS511210	KALUKUBODO	Dipertahankan	226,1
169	DAS511199	KALUMPANG	Dipertahankan	727,97
170	DAS513393	KAMBUNO	Dipertahankan	18,39
171	DAS511206	KAMPUANG	Dipertahankan	346,47
172	DAS513383	KANALO 1	Dipertahankan	10,7
173	DAS512647	KAPEA	Dipertahankan	750,1
174	DAS512682	KAPUA	Dipertahankan	537,13
175	DAS512683	KAPUA	Dipertahankan	231,51
176	DAS511307	KARAJAE	Dipertahankan	112,85
177	DAS511193	KASSI	Dipertahankan	510,67
178	DAS512709	KATUWALANG	Dipertahankan	743,48
179	DAS513591	KAYANGAN	Dipertahankan	1,75
180	DAS513463	KAYUADI	Dipertahankan	1.840,12
181	DAS521251	KELARA	Dipulihkan	39.111,85
182	DAS511162	KERA	Dipertahankan	17.617,06
183	DAS513456	KETELA	Dipertahankan	21,17
184	DAS511215	KIRASA	Dipertahankan	3.617,66
185	DAS513595	KODING RANGKEKE	Dipertahankan	4,03
186	DAS512662	KOMBA	Dipertahankan	635,09
187	DAS512677	KOMBA	Dipertahankan	531,24
188	DAS511164	KULAMPU	Dipertahankan	4.894,02
189	DAS511304	KUPA	Dipertahankan	1.525,77
190	DAS511289	LABAKANG	Dipertahankan	15.621,75
191	DAS511183	LABALANG	Dipertahankan	10.254,99
192	DAS513589	LAE LAE	Dipertahankan	11,25
193	DAS513590	LAE LAE CADI	Dipertahankan	5,67
194	DAS512664	LAHEA	Dipertahankan	340,14
195	DAS511195	LAIKANG	Dipertahankan	601,47

196	DAS511269	LAIKANG	Dipertahankan	194,93
197	DAS512692	LAIYO LOBARU	Dipertahankan	1.755,90
198	DAS512675	LALEMANG	Dipulihkan	640,07
199	DAS511291	LAMASA	Dipertahankan	5.333,90
200	DAS513445	LAMBEGO	Dipertahankan	11.161,39
201	DAS512679	LAMBH	Dipulihkan	425,19
202	DAS511163	LAMINANGAE	Dipertahankan	4.094,17
203	DAS511298	LAMPOKO	Dipertahankan	9.887,26
204	DAS511231	LANTEBONG DS	Dipulihkan	3.927,57
205	DAS513389	LAP O I P OI KADINGARE	Dipertahankan	10,57
206	DAS511221	LASANG LASANG	Dipertahankan	382,16
207	DAS512690	LEBO	Dipertahankan	1.256,13
208	DAS511224	LELE	Dipertahankan	578,42
209	DAS512696	LEMBANG JAYA	Dipertahankan	2.252,54
210	DAS512661	LEMBANG SAPADANG	Dipertahankan	1.336,31
211	DAS511279	LEPA-LEPA	Dipertahankan	915,56
212	DAS513395	LIANG-LIANG	Dipertahankan	7,68
213	DAS513583	LIBUKANG	Dipertahankan	16,74
214	DAS511294	LISU	Dipulihkan	38.741,47
215	DAS513572	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	469,02
216	DAS513569	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	57,75
217	DAS513580	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	90,89
218	DAS513575	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	1,86
219	DAS513558	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	145,93
220	DAS513563	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	20,9
221	DAS513559	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	45,68
222	DAS513560	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	16,42
223	DAS513561	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	2,71
224	DAS513562	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	46,23
225	DAS513579	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	217,51
226	DAS513578	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	1,64
227	DAS513573	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	1,88
228	DAS513574	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	1.238,70
229	DAS513567	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	1,66
230	DAS513568	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	18,91
231	DAS513566	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	851,85
232	DAS513565	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	6,71
233	DAS513564	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	6,19
234	DAS513577	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	189,23
235	DAS513576	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	3,64
236	DAS513571	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	124,19
237	DAS513570	LIUKANG KALMAS	Dipertahankan	3,26
238	DAS513399	LIUKANG LOE	Dipertahankan	447,93
239	DAS513495	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	26,08
240	DAS513489	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	17,23
241	DAS513488	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	9,36
242	DAS513494	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	64,95
243	DAS513485	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	14,61
244	DAS513486	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	103,63
245	DAS513484	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	7,19

246	DAS513493	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	83,62
247	DAS513492	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	4,86
248	DAS513487	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	694,95
249	DAS513490	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	39,26
250	DAS513491	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	24,04
251	DAS513481	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	25,24
252	DAS513480	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	31,85
253	DAS513479	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	42,42
254	DAS513478	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	64,7
255	DAS513477	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	40,86
256	DAS513476	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	135,41
257	DAS513475	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	198,84
258	DAS513474	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	18,57
259	DAS513547	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	0,55
260	DAS513548	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,59
261	DAS513549	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	0,96
262	DAS513550	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,09
263	DAS513551	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,47
264	DAS513552	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,19
265	DAS513553	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,06
266	DAS513554	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	5,74
267	DAS513546	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	13,33
268	DAS513545	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	156,32
269	DAS513525	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	6,99
270	DAS513523	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,72
271	DAS513527	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	5,68
272	DAS513524	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,62
273	DAS513526	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	3,91
274	DAS513555	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	616,8
275	DAS513556	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	31,41
276	DAS513544	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	392,96
277	DAS513543	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	12,36
278	DAS513557	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	229,33
279	DAS513541	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	3,92
280	DAS513542	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	155,07
281	DAS513528	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	73,73
282	DAS513529	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	27,56
283	DAS513540	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	41,46
284	DAS513535	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	27,17
285	DAS513539	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,85
286	DAS513536	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	7,96
287	DAS513530	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	115,95
288	DAS513531	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	4,73
289	DAS513532	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,74
290	DAS513533	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,41
291	DAS513534	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	100,24
292	DAS513538	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	32,12
293	DAS513537	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,29
294	DAS513521	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,51
295	DAS513522	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	2,83

296	DAS513520	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,13
297	DAS513519	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	0,95
298	DAS513518	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	116,25
299	DAS513517	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	11,16
300	DAS513516	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,55
301	DAS513515	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	12,55
302	DAS513514	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	331,21
303	DAS513513	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	17,96
304	DAS513511	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	7,42
305	DAS513512	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	17,08
306	DAS513509	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	6,7
307	DAS513510	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	28,07
308	DAS513508	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	122,69
309	DAS513499	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	64,81
310	DAS513507	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	43,58
311	DAS513506	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	35,25
312	DAS513497	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	0,85
313	DAS513498	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	0,75
314	DAS513496	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	12,65
315	DAS513504	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	11,11
316	DAS513503	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	4,23
317	DAS513505	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	4,11
318	DAS513502	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	4,26
319	DAS513501	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	43,37
320	DAS513500	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	30,07
321	DAS513483	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	1,25
322	DAS513482	LIUKANG TANGNGAYA	Dipertahankan	229,3
323	DAS513626	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	2,4
324	DAS513625	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	27,17
325	DAS513624	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	4,82
326	DAS513623	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	5,58
327	DAS513622	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	16,43
328	DAS513621	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	11,32
329	DAS513615	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	22,02
330	DAS513617	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	10,56
331	DAS513605	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	6
332	DAS513612	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	5,61
333	DAS513611	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	2,59
334	DAS513616	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	4,25
335	DAS513618	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	3,92
336	DAS513614	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	3,46
337	DAS513610	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	3,2
338	DAS513641	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	33,9
339	DAS513640	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	29,13
340	DAS513642	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	14,54
341	DAS513629	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	8,05
342	DAS513628	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	5,05
343	DAS513627	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	5,39
344	DAS513636	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	15,38
345	DAS513637	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	41,12

346	DAS513633	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	7,23
347	DAS513634	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	8,91
348	DAS513635	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	16,78
349	DAS513638	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	8,8
350	DAS513639	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	5,11
351	DAS513613	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	10,4
352	DAS513619	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	2,29
353	DAS513620	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	2,39
354	DAS513632	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	1,39
355	DAS513631	LIUKANG TUPABIRING	Dipertahankan	3,73
356	DAS513630	LIUKANG TUPABIRING UTARA	Dipertahankan	2,87
357	DAS511212	LO HE	Dipulihkan	17.174,38
358	DAS511238	LOE	Dipertahankan	1.143,47
359	DAS511178	LONRONG	Dipertahankan	34.226,53
360	DAS512671	LURAH GANTARENG	Dipertahankan	206,56
361	DAS511196	LURAYA	Dipertahankan	481,5
362	DAS511225	MABALIE	Dipertahankan	348,08
363	DAS511282	MAKASSAR	Dipertahankan	706,37
364	DAS511271	MALELAYA	Dipertahankan	219,32
365	DAS513471	MALIMBU	Dipertahankan	5,33
366	DAS511261	MALLASORO	Dipertahankan	449,29
367	DAS511302	MALUSETASI	Dipertahankan	13.284,51
368	DAS511254	MANYUMBENG	Dipertahankan	1.160,99
369	DAS511181	MAREK	Dipulihkan	35.574,70
370	DAS511180	MAREK DS	Dipertahankan	14.081,10
371	DAS511285	MAROS	Dipulihkan	73.119,68
372	DAS511171	MATUJU	Dipulihkan	15.680,51
373	DAS512670	MINASA	Dipertahankan	338,43
374	DAS511274	NAMBOA	Dipertahankan	278,92
375	DAS513457	NONA	Dipertahankan	3,55
376	DAS511296	PADANGE	Dipertahankan	1.654,91
377	DAS511288	PADANG- PADANGE	Dipertahankan	1.768,56
378	DAS511301	PAJALELE	Dipertahankan	483,27
379	DAS511240	PALASA	Dipertahankan	4.435,89
380	DAS511227	PALING ANG	Dipertahankan	1.307,76
381	DAS511235	PANAİKANG	Dipertahankan	1.927,75
382	DAS513607	PANAMBUNGAN	Dipertahankan	2,94
383	DAS513452	PANGENDANGAN	Dipertahankan	3,53
384	DAS513645	PANIKIANG	Dipertahankan	108,7
385	DAS511249	PANNARA	Dipertahankan	1.426,74
386	DAS511241	PAO	Dipertahankan	512,57
387	DAS511306	PARIGI	Dipertahankan	3.193,82
388	DAS513472	PASI	Dipertahankan	2.331,32
389	DAS513403	PASI	Dipertahankan	276,1
390	DAS513594	PASIR	Dipertahankan	21,78
391	DAS511253	PATONTONGAN	Dipertahankan	231,33
392	DAS511305	PELAPEKKAE	Dipertahankan	1.427,80
393	DAS512651	PENGA	Dipertahankan	1.734,02
394	DAS512641	POLONG	Dipertahankan	485,52
395	DAS511267	PUNTONDO	Dipertahankan	193,81

396	DAS511166	RADDAE	Dipertahankan	6.595,62
397	DAS512653	RANIROANG	Dipertahankan	863,61
398	DAS511192	RAOWA	Dipertahankan	4.408,41
399	DAS511184	SALOMEKO DS	Dipertahankan	21.045,31
400	DAS513592	SAMALONA	Dipertahankan	3,49
401	DAS513606	SANANE	Dipertahankan	5,63
402	DAS512649	SANG KULUNGAN	Dipertahankan	1.124,38
403	DAS511160	SAPAWALIE	Dipertahankan	3.432,00
404	DAS511207	SAPO	Dipertahankan	1.216,15
405	DAS513448	SARANGA	Dipulihkan	1,19
406	DAS513459	SATTU	Dipertahankan	5,53
407	DAS511201	SELANG	Dipertahankan	372,6
408	DAS512704	SIKU	Dipertahankan	532,87
409	DAS511245	SIPIRINGA	Dipertahankan	3.107,80
410	DAS513455	SIRANGGE	Dipertahankan	4,11
411	DAS511280	TABARINGAN	Dipertahankan	2.976,01
412	DAS511168	TAKALALA	Dipertahankan	19.985,46
413	DAS511297	TAKALASI	Dipertahankan	8.779,55
414	DAS512655	TALAIA	Dipertahankan	501,48
415	DAS511272	TALAKABATUA	Dipertahankan	353,07
416	DAS512678	TALASIANO	Dipulihkan	427,24
417	DAS511266	TAMANROYA	Dipertahankan	5.923,60
418	DAS512667	TAMPU	Dipertahankan	450,57
419	DAS512668	TAMPU	Dipertahankan	364,22
420	DAS512657	TANABERU	Dipertahankan	579,25
421	DAS512703	TANABU	Dipertahankan	3.535,65
422	DAS513449	TANAH MALALA	Dipertahankan	933,58
423	DAS513585	TANAKEKE DS	Dipertahankan	322,96
424	DAS513586	TANAKEKE DS	Dipertahankan	71,61
425	DAS513587	TANAKEKE DS	Dipertahankan	20,92
426	DAS513584	TANAKEKE DS	Dipertahankan	4.347,69
427	DAS511270	TANALABA	Dipertahankan	723,43
428	DAS511203	TANETANG	Dipertahankan	640,86
429	DAS511233	TANG NGA	Dipertahankan	9.798,63
430	DAS511217	TANGAMBANG	Dipertahankan	3.276,15
431	DAS513453	TANGNGA	Dipertahankan	51,98
432	DAS511300	TANROBALLANA	Dipertahankan	313,61
433	DAS511209	TARAMPANG	Dipertahankan	800,28
434	DAS511200	TARUNGA	Dipertahankan	636,07
435	DAS511197	TEKONA	Dipertahankan	737,5
436	DAS513444	TERANG	Dipertahankan	14,74
437	DAS511174	TIPULUE	Dipertahankan	367,01
438	DAS511186	TIROANG	Dipertahankan	11.535,65
439	DAS511208	TOMBO LOANG	Dipertahankan	1.404,28
440	DAS512687	TONGKE - TONGKE	Dipertahankan	1.474,79
441	DAS511189	TUBO	Dipertahankan	191,11
442	DAS512673	TUHU	Dipertahankan	180,27
443	DAS512643	TURO	Dipertahankan	1.188,97
444	DAS511256	UJUNG BATU	Dipertahankan	177,4
445	DAS511265	UJUNG CUBEKA	Dipertahankan	474,99

446	DAS511262	UJUNG MANGASA	Dipertahankan	721,74
447	DAS511237	UNJUNG	Dipertahankan	657,38
448	DAS513473	P.M	Dipertahankan	130,44
449	DAS513644	P.M	Dipertahankan	3,61
450	DAS513643	P.M	Dipertahankan	2,17
451	DAS513597	P.M	Dipertahankan	23,13
452	DAS513596	P.M	Dipertahankan	6,24
453	DAS513598	P.M	Dipertahankan	2,99
454	DAS513609	P.M	Dipertahankan	7,61
455	DAS513603	P.M	Dipertahankan	9,99
456	DAS513604	P.M	Dipertahankan	4,99
457	DAS513602	P.M	Dipertahankan	4,72
458	DAS513599	P.M	Dipertahankan	29,19
459	DAS513601	P.M	Dipertahankan	15,08
460	DAS513600	P.M	Dipertahankan	4,67
461	DAS513593	P.M	Dipertahankan	3,24
462	DAS513581	P.M	Dipertahankan	1,77
463	DAS513582	P.M	Dipertahankan	46,67
464	DAS513443	P.M	Dipertahankan	1,47
465	DAS513461	P.M	Dipertahankan	42,13
466	DAS513465	P.M	Dipertahankan	33,86
467	DAS513462	P.M	Dipertahankan	4,55
468	DAS513466	P.M	Dipertahankan	5,1
469	DAS513381	P.M	Dipertahankan	7,84
470	DAS513391	P.M	Dipertahankan	6,2
471	DAS513401	P.M	Dipertahankan	15,84
472	DAS513468	P.M	Dipertahankan	951,96
473	DAS513467	P.M	Dipertahankan	401,33
474	DAS513415	P.M	Dipertahankan	108,63
475	DAS513414	P.M	Dipertahankan	89,07
476	DAS513413	P.M	Dipertahankan	26,58
477	DAS513410	P.M	Dipertahankan	22,25
478	DAS513408	P.M	Dipertahankan	20,03
479	DAS513417	P.M	Dipertahankan	29,66
480	DAS513409	P.M	Dipertahankan	6,16
481	DAS513416	P.M	Dipertahankan	22,73
482	DAS513405	P.M	Dipertahankan	20,06
483	DAS513412	P.M	Dipertahankan	5,33
484	DAS513407	P.M	Dipertahankan	12,37
485	DAS513411	P.M	Dipertahankan	9,41
486	DAS513440	P.M	Dipertahankan	86,21
487	DAS513439	P.M	Dipertahankan	2,15
488	DAS513460	P.M	Dipertahankan	2,46
489	DAS513458	P.M	Dipertahankan	2,95
490	DAS513451	P.M	Dipertahankan	1,31
491	DAS513454	P.M	Dipertahankan	1,71
492	DAS513464	P.M	Dipertahankan	69,18
493	DAS513441	P.M	Dipertahankan	18,81
494	DAS513379	P.M	Dipertahankan	13,2
495	DAS513377	P.M	Dipertahankan	18,21

496	DAS513375	P.M	Dipertahankan	4,52
497	DAS513385	P.M	Dipertahankan	12,99
498	DAS512700	P.M	Dipertahankan	3.858,76
499	DAS512711	P.M	Dipertahankan	1.397,12
500	DAS512713	P.M	Dipertahankan	759,3
501	DAS512639	P.M	Dipertahankan	1.401,51
502	DAS512706	P.M	Dipertahankan	1.412,46
503	DAS512676	P.M	Dipertahankan	317,36
504	DAS512708	P.M	Dipertahankan	458,27
505	DAS512674	P.M	Dipertahankan	421,88
506	DAS511182	P.M	Dipertahankan	2.835,93
507	DAS511187	P.M	Dipertahankan	870,13

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM

LUTFIE NASIR, SH.
NIP.19660123 199309 1 001